



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
3. Camat adalah kepala kecamatan.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
7. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Dearah melalui Camat.
8. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat desa yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa yang secara administrasi melalui Sekretaris Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Sekretaris Desa

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
- a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 60 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- j. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa dan berdomisili di desa setempat;

- k. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa setempat.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa tanpa pemilihan sesuai kebutuhan, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan saran dari pimpinan BPD.

BAB IV

MASA JABATAN

Pasal 5

Masa jabatan Perangkat Desa lainnya adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 4.

BAB V

SIKAP NETRALITAS DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak pada suatu golongan apa pun, perangkat Desa harus bertindak netral.

Pasal 7

Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB VI

MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 8

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. berakhirnya masa jabatan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Tindakan penyidikan terhadap perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam 2 kali 24 jam.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang belum habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mempedomani ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengisian dan pengangkatan Sekretaris Desa dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Selama Sekretaris Desa belum dijabat/ diisi oleh pegawai negeri sipil, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara fungsional dan administratif bertanggungjawab kepada kepala desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 6) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 April 2007

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 5